



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 116/050/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk koordinasi dan kerja sama penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan berkelanjutan pada setiap program, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah di Kota Pariaman.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan daerah;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah.

KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 116/050/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024	
1.	Pj. Wali Kota	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris I
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Sekretaris II
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu
7.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah	Koordinator Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
8.	Inspektur	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
22.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
24.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Anggota
B.	SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Kepala
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	Staf pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA